



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 116 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN DANA HIBAH

KELOMPOK EKONOMI PRODUKTIF DESA PEREMPUAN

INDONESIA MAJU MANDIRI TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi, pendidikan dan kesehatan keluarga, Pemerintah menciptakan model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA), yang merupakan suatu model dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut membangun desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sekaligus menanggulangi kemiskinan desa melalui subsidi silang antar kelompok masyarakat yang berekonomi lebih baik kepada masyarakat yang krang beruntung;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan model Desa PRIMA, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengambil langkah nyata dengan memberikan bantuan dana hibah pembentukan Desa PRIMA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Dana Hibah Kelompok Ekonomi Produktif Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 107);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN DANA HIBAH KELOMPOK EKONOMI PRODUKTIF DESA PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI TAHUN 2025.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Dana Hibah Kelompok Ekonomi Produktif Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Februari 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 116 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
DANA HIBAH KELOMPOK EKONOMI PRODUKTIF
DESA PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI
TAHUN 2025.

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN

NO.	NAMA KELOMPOK EKONOMI DESA PRIMA	KALURAHAN	KAPANEWON	PENANGGUNGJAWAB	BESARAN DANA HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1.	Mulya Raharja	Trimulyo	Jetis	Siti Marfuah	25.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
2.	Sri Rejeki Lumintir	Srihardono	Pundong	Juis Warjinem	25.000.000	
3.	Daya Mandiri	Ringinharjo	Bantul	Nur Aini S.Pt.	25.000.000	
JUMLAH					75.000.000	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH